



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (hadlanah) antara:

Penggugat, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donna Siregar, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Donna Siregar, SH & Patners (DSP), yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas (Kantor GAPENSI Lantai II). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 16/SKK/Pdt/III/DSP/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan register Nomor 160/SK/2021/PA.Sbh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, bertepatan pada 14 Jumadil Tsaniah 1438 Hijriah pukul 15.00 Wib, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara serta telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 0074/07/III/2017, tertanggal 13 Maret 2017, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam pengertian perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya;
4. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - 4.1 **Anak Kandung**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV B Simpang Durian, Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
6. Bahwa sekira tanggal 18 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah Kontrakan kampung Lalang, Dusun I Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Ka. Labuhan Batu Utara kurang lebih 1 tahun antara Maret 2017 sampai dengan Februari 2018;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal di Dusun II, Kampung Lalang, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara;
8. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat masih bekerja di RSUD sibuhuan, atas kesepakatan Bersama dan izin Tergugat, Penggugat masih melanjutkan pekerjaan Penggugat di RSUD Sibuhuan. Atas permintaan Tergugat sehingga Penggugat berhenti bekerja di RSUD Sibuhuan pada bulan Februari 2018;
9. Bahwa tahun 2017 sampai bulan Februari 2018 walaupun Penggugat bekerja di Sibuhuan, tiap minggu Penggugat pulang kerumah Bersama di Dusun II, Kapung Lalang, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara;
10. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sampai tahun 2018;
11. Bahwa sekira bulan April 2019 dan semenjak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat ditambah dengan kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat terpuruk, ditambah lagi dengan kalimat-kalimat kasar yang dilontarkan kepada Penggugat dan Orang tua Penggugat, sehingga memicu Pertengkaran secara terus menerus anatar Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa karena penghasilan Tergugat sebagai Guru honor swasta yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi dan

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Tergugat juga meminta uang tersebut setiap hari Tergugat berangkat kerja, oleh karenanya Penggugat adalah seorang Bidan sehingga Penggugat bertekad untuk bekerja menambah biaya kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat supaya Penggugat diperbolehkan kembali bekerja di RSUD Sibuhuan. Namun dengan suara kuat Tergugat membentak Penggugat ditambah dengan kata-kata seperti istri tolol, tak punya otak, kurang ajar sehingga Pertengkaran tak bisa dihindarkan;

13. Bahwa ditengah himpitan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu sabar dalam menjalaninya, bahkan Penggugat sering mengambil sayuran yang tumbuh liar di tanah Pemakaman Umum, untuk sayuran bagi Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini telah dialami Penggugat semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat, ditambah lagi kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat tetap Penggugat simpan rapat dalam hati Penggugat, untuk kelangsungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sangat tertekan hidup Bersama Tergugat, karena Penggugat pemarah, tidak menghargai Penggugat sebagai Istri Penggugat dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebaiknya diakhiri saja;

15. Bahwa sekira awal bulan Januari 2021 ketika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Sibuhuan, Penggugat kembali melamar pekerjaan di RSUD Sibuhuan. Pertengahan Januari 2021 Penggugat dihubungi pegawai RSUD Sibuhuan bahwa Penggugat telah diterima bekerja di RSUD Sibuhuan;

16. Bahwa oleh karena tujuan Penggugat sangat mulia, ingin membantu beban suami tercinta Penggugat dalam mencari nafkah keluarga Penggugat dan Tergugat juga kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat Kembali meminta izin kepada Tergugat supaya Penggugat diberikan izin bekerja di RSUD Sibuhuan, atas bujukan dan Penggugat bisa meyakinkan Tergugat sehingga Tergugat memberikan izin



kepada Penggugat, namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat, padahal anak Penggugat dan Tergugat masih menyusui (ASI). Oleh karena tidak diperbolehkan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat dibawa Penggugat ke Sibuhuan sehingga pertengkaran pun tak terhindarkan lagi;

17. Bahwa disetiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melontarkan kalimat-kalimat hinaan dan makian kepada Orang tua Peggugat dan menyuruh Penggugat supaya menggugat cerai Tergugat ke Mahkamah Syariah. Atas tindakan Tergugat kepada Penggugat yang tidak memperbolehkan anak Peggugat dan Tergugat yang masih menyusui tidak boleh dibawa Penggugat ke Sibuhuan, sehingga Penggugat sampaikan kepada keluarga Penggugat dan didepan orang tua Tergugat, Tergugat berjanji akan mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke Sibuhuan setiap minggunya; .

18. Bahwa atas izin Tergugat dengan syarat tidak boleh membawa anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat bersedia akan membawanya ke Sibuhuan tiap minggu. Mulai tanggal 20 Januari 2021 Penggugat telah bekerja di RSUD Sibuhuan, Penggugat tiap hari menghubungi Tergugat menayakan kondisi anak Penggugat dan Tergugat juga kondisi Tergugat, namun Tergugat selalu membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat dengan menyebut Penggugat "Tolol, Tak Punya otak..."

19. Bahwa sekira bulan Februari 2021 Penggugat menelpon Tergugat, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat mau menjemput anak Penggugat, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Tolol kau, dulu kau datang kesini tidak bawa anak, Umairroh bukan anak kau tolol, dia itu hak aku, bukan hak kau, lihatlah nanti jika kau mengambil dia kau akan kulaporkan ke Polisi dan jika kau datang kesini tidak aku tanggung keselamatan kau...".

Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

19.2 Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

20. Bahwa oleh karena ancaman Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak berani menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang masih ASI, sehingga Penggugat memusyawarakan kondisi yang dialami Penggugat dengan keluarga Penggugat, sehingga dengan tekad yang bulat Penggugat sebaiknya Perkawinan ini di akhiri saja, karena apabila tetap dilanjutkan akan menyakiti hati Penggugat;

21. Bahwa Tergugat telah berubah, yang dahulu sangat menyayangi Penggugat namun dari tahun 2019 Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat, setiap Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat selalu menyebut Penggugat istri durhaka, istri tolol dan kalimat kalimat yang menyudutkan Orang tua Penggugat, sehingga pertengkaran pun selalu terjadi;

22. Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat kurang sehat karena kurangnya asupan ASI, namun Tergugat tetap menghalangi Penggugat menjemput anak Penggugat dengan mengancam Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim segera memeriksa Perkara ini supaya Penggugat bisa segera memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat;

23. Bahwa tidak sampai disitu, Tergugat juga menyerang kehormatan keluarga Penggugat dan pernah bertengkar hebat dengan abang Penggugat, karena Tergugat mengatakan Penggugat kepada abang Penggugat "Istri tolol, Istri durhaka yang akan masuk neraka...";

24. Bahwa atas tindakan dan prilaku Tergugat kepada diri Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar secara terus menerus mulai dari tahun 2019 sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa dari tahun 2019 sampai gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan, Tergugat lalai dan tidak pernah memberikan nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Jika dihitung dengan perhitungan:

- Rp. 500.000,-/bulan x 12 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Rp. 6.000.000,- x 2 tahun = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, nomor 1 huruf a.

- Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

26. Bahwa dari tanggal 20 Januari 2019 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan, Penggugat telah merampas kasih sayang Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan ASI;

27. Bahwa dengan kondisi Penggugat sekarang ini Penggugat tetap tegar menghadapi kenyataan pahit yang menimpa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, walau kondisi ini sangat berat bagi Penggugat, Penggugat tetap berupaya ber Do'a supaya anak Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan supaya hati Tergugat dibuka kan oleh Allah yang keras memisahkan anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat, supaya Penggugat dapat memberinya ASI dan penuh kasih sayang;

28. Bahwa di perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sering di Mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat namun



Tergugat tidak pernah mau berubah karena Tergugat selalu egois, sehingga Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran secara terus menerus;

29. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan perkawinan ini dan Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, dan bahkan beberapa kali perdamaian namun Tergugat selalu egois tanpa memikirkan Perasaan Penggugat sebagai Istri sah Tergugat. Sehingga pada akhirnya dengan berat hati Penggugat memutuskan dengan Pertimbangan yang matang dan musyawarah bersama keluarga, lebih baik hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya di akhiri saja;

30. Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan juga dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 menyatakan Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

31. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

32. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga



yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

33. Bahwa, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung kecacatan dalam pelaksanaannya, sehingga apabila hubungan pernikahan ini dipertahankan akan menyakiti hati, nurani dan bathin Penggugat dan anaknya dikemudian hari;

34. Bahwa, juga sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib untuk memberi: Mut'ah yang layak kepada mantan istri, Nafkah, Maskan dan kiswah, melunasi mahar yang masih terhutang serta biaya Hadlonah untuk anak;

35. Bahwa dalam surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, rumusan hukum kamar agama nomor 1 huruf b. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, supaya tidak memberikan akta cerai kepada Tergugat sebelum melunasi hak-hak Penggugat dan hak-hak anak Penggugat dan Tergugat;

36. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

37. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak



ibunya. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

38. Bahwa oleh karena Penggugat telah berdomisili di Sibuhuan, Kab. Padang Lawas sesuai dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan Kepala Lingkungan 1, Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, sehingga Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa perkara ini;

Pasal 132 ayat (1) KHI mengatur mengenai gugatan perceraian (diajukan istri): Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

39. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Rizka Diana Nasution Binti Alm. Mara Gusti Nasution) putus dengan Perceraian dengan satu Bain Syughra;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebelum mengambil akta cerai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan rincian Rp. 500.000,-/bulan x 12 = Rp. 6.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Rp. 6.000.000,- x 2 tahun = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebelum mengambil akta cerai:

4.1 Maskan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4.2 Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4.3 Kenang-kenangan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak bernama Anak Kandung, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 08-03-2019, Jenis Kelamin Perempuan, dan Penggugat tidak akan pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

7. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada perubahan yaitu

1. Pencabutan petitum nomor 3 dan 4
2. Perubahan Pada petitum nomor 6 yang semula biaya Hadhonah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diubah menjadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/07/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Maret 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor 67/MARET/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 24 Maret 2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223LU120420190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 12 April 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1223080810180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 09 April 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai abang Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Sibuhuan, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Melayu;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut melalui Handphone, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengizinkan Penggugat bekerja di RSUD Sibuhuan padahal untuk membantu ekonomi keluarga, serta Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama



Umairoh Afifah binti Tono Tambunan lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari akhir bulan Desember 2020 sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terakhir bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2021 dan sesudah itu Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab dalam mengurus anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kesehatan honorer di RSUD Sibuhuan dengan penghasilan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

2. Saksi 2, agama Islam, pendidikan Kebidanan, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai Ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Umairoh Afifah Tambunan, Perempuan, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020 hingga akhirnya pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mau bekerja di Sibuhuan, namun Tergugat keberatan dengan hal itu;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak awal Januari 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari akhir bulan Desember 2020 sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terakhir bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2021 dan sesudah itu Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab dalam mengurus anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai di RSUD Sibuhuan dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 2017, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Keterangan Domisili yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara a quo secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umairah Afifah Tambunan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 a quo, terbukti bahwa anak yang bernama Umairah Afifah Tambunan (Perempuan, lahir pada tanggal 8 Maret 2019 di Sibuhuan) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Tono Tambunan (Tergugat) dan Rizka Diana Nasution (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tono Tambunan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 a quo, terbukti bahwa susunan keluarga Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga, mempunyai seorang isteri dan seorang anak perempuan yang bernama Umairah Afifah Tambunan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Arpan Marwazi Nst, S.Pd. bin Alm. Mara Gusti Nst) dan saksi kedua (Raya Sari Lubis bin Alm. Rasidun Lubis), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Sibuhuan, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Melayu;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengizinkan Penggugat bekerja di RSUD Sibuhuan padahal untuk membantu ekonomi keluarga, serta Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai suaminya;

4.

Bahwa dari hasil pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Umairah Afifah binti Tono Tambunan lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019;

5.

Bahwa dari akhir bulan Desember 2020 sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

6.

Bahwa Penggugat terakhir bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2020 dan sesudah itu Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

7.

Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab dalam mengurus anak;

8.

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai guru honorer;

9.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai di RSUD Sibuhuan dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sejak 13 Maret 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang sebagaimana dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tanggal 14 Maret 2017;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Sibuhuan, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Melayu;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengizinkan Penggugat bekerja di RSUD Sibuhuan padahal untuk membantu ekonomi keluarga, serta Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai suaminya;

4.

Bahwa terbukti anak perempuan yang bernama Umaioh Afifah binti Tono Tambunan lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019 merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Tono Tambunan (Tergugat) dan Rizki Diana Nasution (Penggugat);

5.

Bahwa dari saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

6.

Bahwa Penggugat terakhir bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2020 dan sesudah itu Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

7.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru Honorer;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai di RSUD Sibuhuan dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang meminta untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penguat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penguat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadlanah untuk seorang anak yang bernama Anak Kandung, Perempuan, lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019 sebagaimana dalam peritum angka 3 (tiga) gugatan Penguat, akan tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sehingga tidak dapat dimintakan tanggapan terhadap petitum tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum di atas, Bahwa terbukti anak perempuan yang bernama Umaioh Afifah binti Tono Tambunan lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019 merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Tono Tambunan (Tergugat) dan Rizki Diana Nasution (Penguat) dan diketahui bahwa anak Penguat dan Tergugat setelah pisah sampai sekarang tinggal bersama Tergugat, dan Penguat tidak mempunyai akses untuk bertemu dengan anak Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: *physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, serta Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat, dan dihadapan sidang berdasarkan keterangan Penggugat anak tersebut sejak tidak tinggal dengan Penggugat secara fisik semakin mengurus karena tidak menerima ASI (Air Susu Ibu) dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* tidak dapat terpenuhi dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;

Menimbang, Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hadlanah tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh (hadlanah) seorang anak yang bernama Anak Kandung, Perempuan, lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019 patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Kandung, Perempuan, lahir di Sibuhuan pada tanggal 08 Maret 2019, tersebut saat ini ada dan diperlihara oleh Tergugat, oleh karenanya, Majelis Hakim menganggap perlu menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap per bulan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% per tahunnya, Tergugat tidak dapat dimintai kesanggupannya karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirimkan wakilnya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemerilharaan seorang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hdiup merupakan kebutuhan anak yang bersifat legal custody yang menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penghasilan tergugat tidak terungkap tetapi berdasarkan keterangan saksi 1 (Arpan Marwazi Nst, S.Pd. bin Alm. Mara Gusti Nst) dan saksi 2 (Raya Sari Lubis bin Alm. Rasidun Lubis) Tergugat bekerja sebagai guru honorer di sekolah swasta akan tetapi tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidak diketahui akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya wajib membiayai biaya hidup anak maka perlu ditetapkan kewajibannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat dan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai honorer di RSUD Sibuhuan dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya insidentil, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan seorang anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana telah dipertimbangkan perlu di tambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Anak Kandung, tanggal lahir 08 Maret 2019, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Kandung, tanggal lahir 08 Maret 2019 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 4 (empat) amar putusan ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Tayep Suparli, S.Sy. sebagai

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No.101/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Ketua Majelis,

Dto

Tayep Suparli, S.Sy.

Hakim Anggota II

Dto

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)